



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERIANTO alias ANTO bin (Alm) NAZWIR**
Tempat lahir : Peranap;
Umur/ Tgl lahir : 31 tahun / 31 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Peranap RT 001 RW 002 Kelurahan Peranap
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau
Kampung Baru Kelurahan Peranap, Kecamatan
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/VI/2020/Reskrim tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/12/VI/2020/Reskrim tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-160/L.4.12/Enz.1/07/2020 tanggal 9 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 257/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 24 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1445/L.4.12/Enz.2/09/2020 tanggal 16 September 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 306/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 2 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt



6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 340/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 4 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 26 November 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Yenny Darwis, SH dan Wilendra, SH.,MH, Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Sahabat Keadilan yang beralamat di Jalan Hang Lekir Gang Seroja Nomor 06, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herianto alias Anto bin (Alm) Nazwir** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir** sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kaca Pirex yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1.67 gram;
- 2 (Dua) Buah Kaca Pirex yang belum terpakai;
- 1 (Satu) Buah Jarum;
- 1 (Satu) Buah Pipet;
- 1 (Satu) Buah Bong (Alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik;
- 2 (Dua) Buah Korek Api Mancis;
- 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Sampoerna;
- 1 (Satu) Unit Mobil Merk MITSUBISHI L300 BA 8938 MP warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara a.n Terdakwa Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Herianto alias Anto bin (Alm) Naswir bersama-sama dengan Saksi Rinaldi alias Rinal (berkas terpisah), Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir (berkas terpisah), Saksi Alex Iska Putra alias Alex (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di dalam sebuah Mobil Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam di Kampung Baru Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi Herizanto bin Marhalim bersama Brigadir Herizanto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Peranap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 4 (empat) orang sedang memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu didalam sebuah mobil jenis L300 warna hitam di Kampung Baru Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian saksi Herizanto bin Marhalim bersama Brigadir Herizanto melakukan Penyelidikan lalu sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi Herizanto bin Marhalim bersama Brigadir Herizanto bersama anggota Polsek Peranap lainnya mendekati mobil yang dimaksud, saksi Herizanto bin Marhalim bersama Brigadir Herizanto melihat 3 (tiga) orang sedang berada didalam mobil Merk Mitsubishi L300 dengan plat Nomot BA 8938 MP warna hitam sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan 1 (satu) orang lagi yang sedang diluar mobil tepatnya disamping mobil tersebut langsung melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh saksi Herizanto bin Marhalim bersama Brigadir Herizanto dan anggota Polsek Peranap lainnya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Herianto alias Anto, Saksi Rinaldi alias Rinal (berkas terpisah), Saksi Heriandi alias Andi (berkas terpisah), Saksi Alex Iska Putra alias Alex (berkas terpisah) lalu pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) botol alat hisap shabu-shabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah kaca pirek yang belum terpakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam sebagai tempat memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, dan diakui oleh Terdakwa Herianto alias Anto, Saksi Rinaldi alias Rinal, Saksi Heriandi alias Andi, Saksi Alex Iska Putra alias Alex telah memakai atau mengkonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut secara bergantian, dan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara di beli oleh Terdakwa Herianto alias Anto dengan sdr. Yaldi (DPO). Atas kejadian tersebut Terdakwa Herianto alias Anto, Saksi Rinaldi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Rinal, Saksi Heriandi alias Andi, Saksi Alex Iska Putra alias Alex dan barang bukti di bawa ke Polsek Peranap guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa Herianto alias Anto bin (Alm) Nazwir mendapatkan narkoba jenis shabu adalah pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Rinaldi alias Rinal bin Basir bersama Saksi Alex Iska Putra alias Alex sedang membongkar muatan beras dan telur yang Saksi Rinaldi bawa dari Sumatera Barat di bongkar di Pasar Lama Peranap, lalu Saksi Heriandi alias Andi ikut membantu Saksi Rinaldi membongkar beras dan telur dari mobil menuju toko dan Saksi Rinaldi melihat Saksi Herianto alias Anto sedang bekerja mengangkat papan lantai jualan pedagang di Pasar Lama Peranap lalu Saksi Herianto alias Anto mendatangi Saksi Rinaldi dan mengatakan "Belanja kita", lalu Saksi Rinaldi menjawab "Jadi" kemudian Saksi Rinaldi menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Herianto alias Anto untuk membeli Narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi Rinaldi berangkat bersama Saksi Alex Iska Putra alias Alex dan Terdakwa Heriandi alias Andi pergi dengan menggunakan mobil L 300 yang Saksi Rinaldi kendaraikan mengantarkan beras dan telur ke Jalan Napal Peranap, kemudian setelah selesai mengantarkan beras dan telur ke Jalan Napal Peranap, Saksi Rinaldi bersama Terdakwa Heriandi alias Andi dan Saksi Alex Iska Putra alias Alex kembali lagi ke Pasar Peranap menunggu Saksi Herianto alias Anto dan sekira pukul 19:00 WIB Saksi Herianto alias Anto menemui Saksi Rinaldi dan mengatakan "BR sudah ada pada saya, dimana kita pakai?" Lalu Saksi Rinaldi jawab "Terserah Anto saja, inikan lokasi Anto." Selanjutnya Saksi Rinaldi bersama Saksi Herianto alias Anto, Terdakwa Heriandi alias Andi dan Saksi Alex Iska Putra alias Alex pergi ke Kampung Baru Kelurahan Peranap dengan mengendarai mobil L300 yang Saksi Rinaldi kendaraikan. Selanjutnya sekira Pukul 21:30 WIB tepatnya di dalam mobil L300 di Kampung Baru Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, saat Saksi Rinaldi bersama Saksi Herianto alias Anto, Terdakwa Heriandi alias Andi dan Saksi Alex Iska Putra alias Alex sedang menggunakan Narkoba jenis shabu bersama-sama didalam mobil, Anggota Polsek Peranap langsung mengamankan Saksi Rinaldi bersama Saksi Herianto alias Anto, Terdakwa Heriandi alias Andi dan Saksi Alex Iska Putra alias Alex yang sedang menggunakan Narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi Rinaldi bersama Saksi Herianto alias Anto Terdakwa Heriandi alias Andi dan Saksi Alex Iska Putra alias Alex beserta mobil L 300 dan barang bukti dibawa ke Polsek Peranap;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Herianto alias Anto Bin (Alm) Naswir membeli narkoba jenis shabu adalah pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 17:30 WIB setelah mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Rinaldi, Saksi Herianto alias Anto pergi menemui sdr. Yaldi (DPO) yang beralamat di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk membeli shabu dan setelah Saksi Herianto alias Anto bertemu dengan sdr. Yaldi (DPO), Saksi Herianto alias Anto menanyakan kepada sdr. Yaldi (DPO) "Ada Co?" lalu sdr. Yaldi mengatakan "Ada berapa mau beli?", dan Saksi Herianto alias Anto jawab "Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", selanjutnya sdr. Yaldi (DPO) mengeluarkan dompet emas warna abu – abu dari kantung celana sebelah kirinya kemudian dompet tersebut dibuka dan isinya Narkoba jenis shabu lalu 1(satu) kantong plastik bening kecil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) diberikan kepada Saksi Herianto alias Anto dan Saksi Herianto alias Anto langsung membayarnya, kemudian setelah Narkoba jenis shabu tersebut Saksi Herianto alias Anto dapatkan, Saksi Herianto alias Anto langsung kembali menemui Saksi Rinaldi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Herianto alias Anto, bersama-sama dengan Saksi Rinaldi, Terdakwa Heriandi alias Andi dan Saksi Alex Iska Putra alias Alex ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirek yang belum terpakai. 1 (satu) buah jarum. 1 (satu) buah pipet. 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik. 2 (dua) buah korek api mancis. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam yang digunakan sebagai tempat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika S. Farm APT M. Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.PP.01.01.941.6.2020.1429, tanggal 30 Juni 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 1,67 gram + Kaca Pirex yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 30/14298.00.2020, tanggal 26 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek Sdr. Thressy Gema Portiby, ST, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaca Pirex yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-Shabu dengan berat kotor 1.67 gram;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bukan tanaman jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Herianto alias Anto bin (Alm) Naswir bersama-sama dengan Saksi Rinaldi alias Rinal (berkas terpisah), Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir (berkas terpisah), Saksi Alex Iska Putra alias Alex (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di dalam sebuah Mobil Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam di Kampung Baru Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*", perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi Herizanto bin Marhalim bersama Brigadir Herizanto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Peranap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 4 (empat) orang sedang memakai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu didalam sebuah mobil jenis L300 warna hitam di Kampung Baru Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Herizanto bin Marhalim bersama Brigadir Herizanto melakukan Penyelidikan lalu sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi Herizanto bin Marhalim bersama Brigadir Herizanto bersama anggota Polsek Peranap lainnya mendekati mobil yang dimaksud, saksi Herizanto bin Marhalim bersama Brigadir Herizanto melihat 3 (tiga) orang sedang berada didalam mobil Merk Mitsubishi L300 dengan plat Nomot BA 8938 MP warna hitam sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan 1 (satu) orang lagi yang sedang diluar mobil tepatnya disamping mobil tersebut langsung melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh saksi Herizanto bin Marhalim bersama Brigadir Herizanto dan anggota Polsek Peranap lainnya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Herianto alias Anto, Saksi Rinaldi alias Rinal (berkas terpisah), Saksi Heriandi alias Andi (berkas terpisah), Saksi Alex Iska Putra alias Alex (berkas terpisah) lalu pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) botol alat hisap shabu-shabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah kaca pirek yang belum terpakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam sebagai tempat memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, dan diakui oleh Terdakwa Herianto alias Anto, Saksi Rinaldi alias Rinal, Saksi Heriandi alias Andi, Saksi Alex Iska Putra alias Alex telah memakai atau mengkonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut secara bergantian, dan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara di beli oleh Terdakwa Herianto alias Anto dengan sdr. Yaldi (DPO). Atas kejadian tersebut Terdakwa Herianto alias Anto, Saksi Rinaldi alias Rinal, Saksi Heriandi alias Andi, Saksi Alex Iska Putra alias Alex dan barang bukti di bawa ke Polsek Peranap guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa Herianto alias Anto bin (Alm) Nazwir mendapatkan narkotika jenis shabu adalah pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Rinaldi alias Rinal bin Basir bersama Saksi Alex Iska Putra alias Alex sedang membongkar muatan beras dan telur yang Saksi Rinaldi bawa dari Sumatera Barat di bongkar di Pasar Lama Peranap, lalu Saksi Heriandi alias Andi ikut membantu Saksi Rinaldi membongkar beras dan telur dari mobil menuju toko dan Saksi Rinaldi melihat Saksi Herianto alias Anto sedang bekerja mengangkat papan lantai jualan pedagang di Pasar Lama Peranap lalu Saksi Herianto alias Anto mendatangi Saksi Rinaldi dan mengatakan "Belanja kita", lalu Saksi Rinaldi menjawab "Jadi" kemudian Saksi Rinaldi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Herianto alias Anto untuk membeli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi Rinaldi berangkat bersama Saksi Alex Iska Putra alias Alex dan Terdakwa Heriandi alias Andi pergi dengan menggunakan mobil L 300 yang Saksi Rinaldi kendaraikan mengantarkan beras dan telur ke Jalan Napal Peranap, kemudian setelah selesai mengantarkan beras dan telur ke Jalan Napal Peranap, Saksi Rinaldi bersama Terdakwa Heriandi alias Andi dan Saksi Alex Iska Putra alias Alex kembali lagi ke Pasar Peranap menunggu Saksi Herianto alias Anto dan sekira pukul 19:00 WIB Saksi Herianto alias Anto menemui Saksi Rinaldi dan mengatakan *"BR sudah ada pada saya, dimana kita pakai?"* Lalu Saksi Rinaldi jawab *"Terserah Anto saja, inikan lokasi Anto."* Selanjutnya Saksi Rinaldi bersama Saksi Herianto alias Anto, Terdakwa Heriandi alias Andi dan Saksi Alex Iska Putra alias Alex pergi ke Kampung Baru Kelurahan Peranap dengan mengendarai mobil L300 yang Saksi Rinaldi kendaraikan. Selanjutnya sekira Pukul 21:30 WIB tepatnya di dalam mobil L300 di Kampung Baru Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, saat Saksi Rinaldi bersama Saksi Herianto alias Anto, Terdakwa Heriandi alias Andi dan Saksi Alex Iska Putra alias Alex sedang menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama didalam mobil, Anggota Polsek Peranap langsung mengamankan Saksi Rinaldi bersama Saksi Herianto alias Anto, Terdakwa Heriandi alias Andi dan Saksi Alex Iska Putra alias Alex yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi Rinaldi bersama Saksi Herianto alias Anto Terdakwa Heriandi alias Andi dan Saksi Alex Iska Putra alias Alex beserta mobil L 300 dan barang bukti dibawa ke Polsek Peranap;

- Bahwa cara Saksi Herianto alias Anto Bin (Alm) Naswir membeli narkotika jenis shabu adalah pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 17:30 WIB setelah mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Rinaldi, Saksi Herianto alias Anto pergi menemui sdr. Yaldi (DPO) yang beralamat di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk membeli shabu dan setelah Saksi Herianto alias Anto bertemu dengan sdr. Yaldi (DPO), Saksi Herianto alias Anto menanyakan kepada sdr. Yaldi (DPO) *"Ada Co?"* lalu sdr. Yaldi mengatakan *"Ada berapa mau beli?"*, dan Saksi Herianto alias Anto jawab *"Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"*, selanjutnya sdr. Yaldi (DPO) mengeluarkan dompet emas warna abu – abu dari kantung celana sebelah kirinya kemudian dompet tersebut dibuka dan isinya Narkotika jenis shabu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu 1(satu) kantong plastik bening kecil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) diberikan kepada Saksi Herianto alias Anto dan Saksi Herianto alias Anto langsung membayarnya, kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut Saksi Herianto alias Anto dapatkan, Saksi Herianto alias Anto langsung kembali menemui Saksi Rinaldi;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Herianto alias Anto, bersama-sama dengan Saksi Rinaldi, Terdakwa Heriandi alias Andi dan Saksi Alex Iska Putra alias Alex ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirek yang belum terpakai. 1 (satu) buah jarum. 1 (satu) buah pipet. 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik. 2 (dua) buah korek api mancis. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam yang digunakan sebagai tempat menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika S. Farm APT M. Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.6.2020.1429, tanggal 30 Juni 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1,67 gram + Kaca Pirex yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 30/14298.00.2020, tanggal 26 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek Sdr. Thressy Gema Portiby, ST, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaca Pirex yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-Shabu dengan berat kotor 1.67 gram;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bukan tanaman jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fahrusi Naufal bin (Alm) Sijon Joni**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa Herianto alias Anto bin (Alm) Nazwir bersama-sama Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi alias Rinal, dan sdr. Alex Iska Putra pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB yang mana Terdakwa tersebut ditangkap di dalam mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam di Kampung Baru, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polsek Peranap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa banyak Narkotika jenis shabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa tersebut hanya di temukan dan masih ada tersisah didalam kaca pirek;
 - Bahwa ditemukan barang bukti pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirek yang belum terpakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam;
 - Bahwa Saksi bersama rekan anggota Polsek Peranap lainnya mengetahui setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 4 (empat) orang sedang memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam mobil L300 warna hitam di Kampung Baru Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB yang mana Terdakwa tersebut ditangkap di dalam mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam di Kampung Baru, Kelurahan Peranap,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi bersama anggota Polsek Peranap melihat ada 3 (tiga) orang sedang berada didalam mobil Merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sedangkan 1 (satu) orang lagi yang sedang diluar tepatnya disamping mobil tersebut langsung melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh Saksi dan Polsek Peranap lainnya, sehingga Saksi dan anggota Polsek Peranap menangkap atau mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang yaitu Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya yaitu sdr. Rinaldi alias Rinal, Saksi Heriandi alias Andi, dan sdr, Alex Iska Putra alias Alex dan juga menemukan 1 (satu) botol alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah kaca pirek yang belum terpakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam sebagai tempat memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa lainnya yaitu sdr. Rinaldi alias Rinal, Saksi Heriandi alias Andi, dan sdr, Alex Iska Putra alias Alex telah memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di beli oleh Terdakwa dengan sdr. Yaldi (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang sdr. Rinaldi alias Rinal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Herizanto bin Marhalim**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa Herianto alias Anto bin (Alm) Nazwir bersama-sama Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Rinal, dan sdr. Alex Iska Putra pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB yang mana Terdakwa tersebut ditangkap di dalam mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam di Kampung Baru, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polsek Peranap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa banyak Narkoba jenis shabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa tersebut hanya di temukan dan masih ada tersisah didalam kaca pirek;
- Bahwa ditemukan barang bukti pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirek yang belum terpakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam;
- Bahwa Saksi bersama rekan anggota Polsek Peranap lainnya mengetahui setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 4 (empat) orang sedang memakai atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu di dalam mobil L300 warna hitam di Kampung Baru Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB yang mana Terdakwa tersebut ditangkap di dalam mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam di Kampung Baru, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi bersama anggota Polsek Peranap melihat ada 3 (tiga) orang sedang berada didalam mobil Merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam sedang mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sedangkan 1 (satu) orang lagi yang sedang diluar tepatnya disamping mobil tersebut langsung melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh Saksi dan Polsek Peranap lainnya, sehingga Saksi dan anggota Polsek Peranap menangkap atau mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang yaitu Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya yaitu sdr. Rinaldi alias Rinal, Saksi Heriandi alias Andi, dan sdr, Alex Iska Putra alias Alex dan juga menemukan 1 (satu) botol alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah kaca pirek yang belum terpakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam sebagai tempat memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa lainnya yaitu sdr. Rinaldi alias Rinal, Saksi Heriandi alias Andi, dan sdr, Alex Iska Putra alias Alex telah memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di beli oleh Terdakwa dengan sdr. Yaldi (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang sdr. Rinaldi alias Rinal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa Herianto alias Anto bin (Alm) Nazwir pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB yang mana Terdakwa tersebut ditangkap di dalam mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam di Kampung Baru, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi bersama Terdakwa, sdr. Rinaldi alias Rinal bin Basir, dan Alex Iska Putra bin (Alm) Iswandi ditangkap karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 17:30 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa sedang bekerja mengangkat papan lantai jualan pedagang untuk jualan di Pasar Lama Peranap kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra sedang menurunkan beras beserta telur di Pasar Lama Peranap dari mobil L 300 yang di kendarainya, selanjutnya dibantu oleh Saksi, tidak lama kemudian Saksi, sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra pergi dengan menggunakan mobil L 300 tersebut mengantarkan barang ke Jalan Napal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peranap, sekira pukul 19:00 WIB Saksi, sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra kembali ke Pasar Lama Peranap dan bertemu dengan Terdakwa, Lalu sdr. Rinaldi memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mencarikan atau membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa pergi menemui sdr. Yaldi (DPO) untuk membeli shabu dan kemudian sdr. Yaldi memberikan 1 (satu) kantong plastik bening kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membayarnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), setelah itu Terdakwa langsung menemui sdr. Rinaldi. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, sdr. Rinaldi dan sdr. Alex Iska Putra pergi ke Kampung Baru Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan mengendarai mobil L300 yang di bawa oleh Sdr Rinaldi, sekira Pukul 21:30 WIB tepatnya di dalam mobil merk Mitsubishi L300 di Kampung Baru Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi bersama Terdakwa bersama sdr. Rinaldi, sdr. Alex Iska Putra, menggunakan Narkoba jenis shabu bersama-sama dan pada saat itu tiba-tiba datang anggota Polsek Peranap langsung mengamankan Saksi bersama Terdakwa bersama sdr. Rinaldi, sdr. Alex Iska Putra yang sedang menggunakan Narkoba jenis shabu untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Peranap;

- Bahwa banyak Narkoba jenis shabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau dikonsumsi oleh Saksi bersama Terdakwa bersama sdr. Rinaldi, sdr. Alex Iska Putra tersebut hanya di temukan dan masih ada tersisa didalam kaca pirek;
- Bahwa ditemukan barang bukti pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirek yang belum terpakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat isab sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa bersama sdr. Rinaldi, sdr. Alex Iska Putra mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara di beli oleh Terdakwa dengan sdr. Yaldi (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang sdr. Rinaldi alias Rinal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di dalam mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam di Kampung Baru, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, bersama-sama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi alias Rinal bin Basir, dan Alex Iska Putra bin (Alm) Iswandi karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 17:30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir sedang bekerja mengangkat papan lantai jualan pedagang untuk jualan di Pasar Lama Peranap kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra sedang menurunkan beras beserta telur di Pasar Lama Peranap dari mobil L 300 yang di kendaraanya, selanjutnya dibantu oleh Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, tidak lama kemudian Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra pergi dengan menggunakan mobil L 300 tersebut mengantarkan barang ke Jalan Napal Peranap, sekira pukul 19:00 WIB Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra kembali ke Pasar Lama Peranap dan bertemu dengan Terdakwa, lalu sdr. Rinaldi memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari atau membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa pergi menemui sdr. Yaldi (DPO) untuk membeli shabu dan kemudian sdr. Yaldi memberikan 1 (satu) kantong plastik bening kecil berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membayarnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), setelah itu Terdakwa langsung menemui sdr. Rinaldi. Selanjutnya Terdakwad bersama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi dan sdr. Alex Iska Putra pergi ke Kampung Baru Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan mengendarai mobil L300 yang di bawa oleh Sdr Rinaldi, sekira

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pukul 21:30 WIB tepatnya di dalam mobil merk Mitsubishi L300 di Kampung Baru Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir bersama Terdakwa, sdr. Rinaldi, dan sdr. Alex Iska Putra, menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dan pada saat itu tiba-tiba datang anggota Polsek Peranap langsung mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi, dan sdr. Alex Iska Putra yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Peranap;

- Bahwa banyak Narkotika jenis shabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi, dan sdr. Alex Iska Putra tersebut hanya di temukan dan masih ada tersisa didalam kaca pirek;
- Bahwa ditemukan barang bukti pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirek yang belum terpakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi, dan sdr. Alex Iska Putra mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di beli oleh Terdakwa dengan sdr. Yaldi (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang sdr. Rinaldi alias Rinal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirek yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah bong (alat isab sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik;
- 2 (dua) buah korek api mancis;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 266/Pen.Pid/2020/ PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No.30/14298.00/2020, tanggal 26 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin PT Pegadaian UPC Air Molek Thressy Gema Portiby, ST, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm.Apt, M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.PP.01.01.941.6.2020.K.427, tanggal 30 Juni 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa shabu seberat 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram + kaca pyrex adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/118/VI/2020/LAB yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau di Pekanbaru atas nama Herianto alias Anto bin Nazwir (Alm) positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di dalam mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam di Kampung Baru, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, bersama-sama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi alias Rinal bin Basir, dan Alex Iska Putra bin (Alm) Iswandi karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 17:30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir sedang bekerja mengangkat papan lantai jualan pedagang untuk jualan di Pasar Lama Peranap kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra sedang menurunkan beras beserta telur di Pasar Lama Peranap dari mobil L 300 yang di kendarainya, selanjutnya dibantu oleh Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, tidak lama kemudian Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra pergi dengan menggunakan mobil L 300 tersebut mengantarkan barang ke Jalan Napal Peranap, sekira pukul 19:00 WIB Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra kembali ke Pasar Lama Peranap dan bertemu dengan Terdakwa, lalu sdr. Rinaldi memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari atau membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa pergi menemui sdr. Yaldi (DPO) untuk membeli shabu dan kemudian sdr. Yaldi memberikan 1 (satu) kantong plastik bening kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membayarnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), setelah itu Terdakwa langsung menemui sdr. Rinaldi. Selanjutnya Terdakwad bersama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi dan sdr. Alex Iska Putra pergi ke Kampung Baru Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan mengendarai mobil L300 yang di bawa oleh Sdr Rinaldi, sekira Pukul 21:30 WIB tepatnya di dalam mobil merk Mitsubishi L300 di Kampung Baru Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir bersama Terdakwa, sdr. Rinaldi, dan sdr. Alex Iska Putra, menggunakan Narkoba jenis shabu bersama-sama dan pada saat itu tiba-tiba datang anggota Polsek Peranap langsung mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heriandi alias Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi, dan sdr. Alex Iska Putra yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Peranap;

- Banyak Narkotika jenis shabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi, dan sdr. Alex Iska Putra tersebut hanya di temukan dan masih ada tersisa didalam kaca pirek;
- Ditemukan barang bukti pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirek yang belum terpakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat isab sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam;
- Terdakwa bersama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi, dan sdr. Alex Iska Putra mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di beli oleh Terdakwa dengan sdr. Yaldi (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang sdr. Rinaldi alias Rinal;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Yang tanpa hak atau melawan hukum*”;
3. Unsur “*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I*”;
4. Unsur “*Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*Setiap orang*”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Herianto alias Anto bin (Alm) Nazwir**, tempat lahir di Peranap, umur 31 tahun, tanggal lahir 31 Juli 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Peranap RT 001 RW 002 Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau Kampung Baru Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan buruh, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “*Yang tanpa hak atau melawan hukum*”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 17:30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir sedang bekerja mengangkat papan lantai jualan pedagang untuk jualan di Pasar Lama Peranap kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra sedang menurunkan beras beserta telur di Pasar Lama Peranap dari mobil L 300 yang di kendarainya, selanjutnya dibantu oleh Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, tidak lama kemudian Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra pergi dengan menggunakan mobil L 300 tersebut mengantarkan barang ke Jalan Napal Peranap, sekira pukul 19:00 WIB Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra kembali ke Pasar Lama Peranap dan bertemu dengan Terdakwa, lalu sdr. Rinaldi memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mencarikan atau membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa pergi menemui sdr. Yaldi (DPO) untuk membeli shabu dan kemudian sdr. Yaldi memberikan 1 (satu) kantong plastik bening kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membayarnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), setelah itu Terdakwa langsung menemui sdr. Rinaldi. Selanjutnya Terdakwad bersama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi dan sdr. Alex Iska Putra pergi ke Kampung Baru Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan mengendarai mobil L300 yang di bawa oleh Sdr Rinaldi, sekira Pukul 21:30 WIB tepatnya di dalam mobil merk Mitsubishi L300 di Kampung Baru Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir bersama Terdakwa, sdr. Rinaldi, dan sdr. Alex Iska Putra, menggunakan Narkoba jenis shabu bersama-sama dan pada saat itu tiba-tiba datang anggota Polsek Peranap langsung mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi, dan sdr. Alex Iska Putra yang sedang menggunakan Narkoba jenis shabu untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Peranap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa sehari-hari berkerja sebagai buruh yang tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi atau kesehatan sehingga dapatlah dikatakan Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I" sebanyak 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I":

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 17:30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir sedang bekerja mengangkat papan lantai jualan pedagang untuk jualan di Pasar Lama Peranap kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra sedang menurunkan beras beserta telur di Pasar Lama Peranap dari mobil L 300 yang di kendarainya, selanjutnya dibantu oleh Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, tidak lama kemudian Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra pergi dengan menggunakan mobil L 300 tersebut mengantarkan barang ke Jalan Napal Peranap, sekira pukul 19:00 WIB Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra kembali ke Pasar Lama Peranap dan bertemu dengan Terdakwa, lalu sdr. Rinaldi memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari atau membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa pergi menemui sdr. Yaldi (DPO) untuk membeli shabu dan kemudian sdr. Yaldi memberikan 1 (satu) kantong plastik bening kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membayarnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), setelah itu Terdakwa langsung menemui sdr. Rinaldi. Selanjutnya Terdakwad bersama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi dan sdr. Alex Iska Putra pergi ke Kampung Baru Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan mengendarai mobil L300 yang di bawa oleh Sdr Rinaldi, sekira Pukul 21:30 WIB tepatnya di dalam mobil merk Mitsubishi L300 di Kampung Baru Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir bersama Terdakwa, sdr. Rinaldi, dan sdr. Alex Iska Putra, menggunakan Narkoba jenis shabu bersama-sama dan pada saat itu tiba-tiba datang anggota Polsek Peranap langsung mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi, dan sdr. Alex Iska Putra yang sedang menggunakan Narkoba jenis shabu untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Peranap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No.30/14298.00/2020, tanggal 26 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin PT Pegadaian UPC Air Molek Thressy Gema Portiby, ST, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm.Apt, M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.6.2020.K.427, tanggal 30 Juni 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa shabu seberat 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram + kaca pyrex adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/118/VI/2020/LAB yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau di Pekanbaru atas nama Herianto alias Anto bin Nazwir (Alm) positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat memiliki narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Yaldi (DPO). Menurut fakta dipersidangan, Terdakwa dan Saksi Heriandi alias Andi bersama-sama sdr. Rinaldi, dan sdr. Alex Iska Putra ditangkap ketika menggunakan narkotika jenis shabu. Keterangan tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Fahrusi NAufal bin (Alm) Sijon Joni dan Herizanto bin Marhalim bahwa mereka berdua selaku saksi penangkap melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Heriandi alias Andi bersama-sama sdr. Rinaldi, dan sdr. Alex Iska Putra ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dapatlah dikatakan narkotika yang didapat dari Terdakwa saat penangkapan, bukanlah ditujukan ditujukan untuk kegiatan transaksi dan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat”;



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Hukum Pidana II, terdapat beberapa teori mengenai percobaan sebagai berikut:

1. Teori subjektif, Menurut teori ini bahwa dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat;
2. Teori objektif, Menurut teori ini bahwa dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Teori objektif terbagi dua, yaitu:
 - a. Teori objektif-formil, yang menitikberatkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum. Menurut teori ini bahwa suatu delik merupakan suatu rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang terlarang;
 - b. Teori objektif-materil yang menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan hukum;
3. Teori Campuran Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subjektif) dan juga sifat berbahayanya perbuatan (segi objektif);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Hal ini sama jika merujuk pada Pasal 53 (1) KUHPidana yang berbunyi "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur dari suatu percobaan tindak pidana meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Unsur adanya niat;
2. Ada Perbuatan Permulaan Pelaksanaan (begin van uitvoering);
3. Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 17:30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir sedang bekerja mengangkat papan lantai jualan pedagang untuk jualan di Pasar Lama Peranap kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra sedang menurunkan beras beserta telur di Pasar Lama Peranap dari mobil L 300 yang di kendarainya, selanjutnya dibantu oleh Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, tidak lama kemudian Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra pergi dengan menggunakan mobil L 300 tersebut mengantarkan barang ke Jalan Napal Peranap, sekira pukul 19:00 WIB Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi bersama sdr. Alex Iska Putra kembali ke Pasar Lama Peranap dan bertemu dengan Terdakwa, lalu sdr. Rinaldi memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari atau membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa pergi menemui sdr. Yaldi (DPO) untuk membeli shabu dan kemudian sdr. Yaldi memberikan 1 (satu) kantong plastik bening kecil berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membayarnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), setelah itu Terdakwa langsung menemui sdr. Rinaldi. Selanjutnya Terdakwad bersama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi dan sdr. Alex Iska Putra pergi ke Kampung Baru Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan mengendarai mobil L300 yang di bawa oleh Sdr Rinaldi, sekira Pukul 21:30 WIB tepatnya di dalam mobil merk Mitsubishi L300 di Kampung Baru Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir bersama Terdakwa, sdr. Rinaldi, dan sdr. Alex Iska Putra, menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dan pada saat itu tiba-tiba datang anggota Polsek Peranap langsung mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Rinaldi, dan sdr. Alex Iska Putra yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Peranap;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di dalam mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam di Kampung Baru, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, bersama-sama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi alias Rinal bin Basir, dan Alex Iska Putra bin (Alm) Iswandi karena memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bersama-sama dengan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi alias Rinal bin Basir, dan Alex Iska Putra bin (Alm) Iswandi dengan yang mana narkotika jenis shabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, sdr. Rinaldi alias Rinal bin Basir, dan Alex Iska Putra bin (Alm) Iswandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) buah kaca pirek yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik;
- 2 (dua) buah korek api mancis;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirek yang belum terpakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Rgt atas nama Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam perkara Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Rgt atas nama Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANTO alias ANTO bin (Alm) NAZWIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah kaca pirek yang belum terpakai;
 - 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) buah korek api mancis;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 BA 8938 MP warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Rgt atas nama
Heriandi alias Andi bin (Alm) Nazwir;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami,
Maharani Debora Manullang, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha,
S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama Kamis,
tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim
Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Rengat, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)